



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KECAMATAN BUKO  
SELATAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

PEMERINTAH DESA TATABAU  
KECAMATAN BUKO SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKO  
SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DAN  
PEMERINTAH DESA TATABAU KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 04/HK.02.00/K.ST-02.02/10/2023  
Nomor : 141/01/DS-TTBU/2023  
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Camat Buko Selatan yang bertandatangan di bawah ini :

1. WELIFERNI LASEWA, S.Pd, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buko Selatan, yang berkedudukan di desa Lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HOPIR LODONG adalah Kepala Desa Tatabau Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di Desa Tatabau Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pemahaman dan keterampilan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buko Selatan dan Pemerintah Desa Seano tentang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
  - b. mendorong partisipasi Pemerintah Desa Seano sebagai mitra dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan;
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang berintegritas;
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Pemilihan Umum;
- d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Umum.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).



## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## BAB VII ADENDUM

### Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKO SELATAN  
Jalan Trans Peling, Desa Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kode  
Pos 94880  
Telp : 082271604792  
Email : [panwaslu.bukoselatan22@gmail.com](mailto:panwaslu.bukoselatan22@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA  
PEMERINTAH DESA TATABAU  
Telp : 085342008698  
Email : [hopirlodong@gmail.com](mailto:hopirlodong@gmail.com)

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
  
WELIFERNI MASEWA, S.Pd  




PIHAK KEDUA  
  
HOPIRLODONG  
